PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI KOTO TUO
KECAMATAN HARAU-KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
Sekretariat : Jorong Pulutan- Kode Pos 26271

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI KOTO TUO

NOMOR: 59/Panpilwanag-KTT/V/2022

TENTANG

PENETAPAN CALON WALI NAGARI YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU TAHUN 2022

KETUA PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI KOTO TUO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari, Panitia Pemilihan Wali Nagari menetapkan Calon Wali Nagari yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah yang ditetapkan sebagai Calon Wali Nagari terpilih;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemilihan Wali Nagari Koto Tuo tentang Penetapan Calon Wali Nagari yang Memperoleh Suara Terbanyak Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

Dipindai dengan CamScanner

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Wali Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1409);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Wali Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Wali Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2015 Nomor 1)
8. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 130 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemilihan Wali Nagari (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2021 Nomor 130);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN WALI NAGARI KOTO TUO TENTANG PENETAPAN CALON WALI NAGARI YANG MEMPEROLEH SUARA TERBANYAK NAGARI KOTO TUO KECAMATAN HARAU TAHUN 2022

KESATU : Menetapkan Calon Wali Nagari yang Memperoleh Suara Terbanyak Nagari Koto Tuo Kecamatan Harau Tahun 2022, adalah :

Nomor Urut : 4 (Empat)
Nama : EKO PRATAMA, S.Pd
Jumlah Suara : 1.287 Suara

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pulutan
Pada tanggal 27 Mei 2022

KETUA PANITIA PEMILIHAN
WALI NAGARI
NAGARI KOTO TUO

H. SAIFUL, SP

Dipindai dengan CamScanner